PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN GUNUNG PUREI
Jln. Jend Ahmad Yani no.151 Rt.04 Rw.II Lampeong 73871

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG PUREI

NOMOR : 188.45 / 01 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN GUNUNG PUREI

CAMAT GUNUNG PUREI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Meningat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undangan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomo 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampeong
Pada tanggal 02 Januari 2019

a.n. BUPATI BARITO UTARA
Camat Gunung Purei,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN GUNUNG PUREI

AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19730821 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG PUREI TENTANG PENETAPAN
(IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUNUNG PUREI
NOMOR : 188.45 / 01 / 2019
Tanggal : Januari 2019

1. Perangkat Daerah : KECAMATAN GUNUNG PUREI

2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Fungsi :
   1. Penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
   2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data dan analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
   3. Perencenaan strategis dibidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
   4. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
   5. Pengkoordinasian kegiatan–kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   6. Pengkoordinasiaan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   7. Pengkoordinasiaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   8. Pengkordinasiaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   9. Pengkoordinasiaan penyelengaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
   10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
   11. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga–lembaga lainnya;
   12. Pelaksanaan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain;
   13. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan, Pengkoordinasian, Integrasi dan sinkronisasi kegiatan–kegiatan lain dilingkungan Kecamatan.
   14. Penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
   15. Penyelenggaraan perijinan tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
   16. Pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan oleh UPTD dan Cabang dinas di Kecamatan;
   17. Pemberian fasilitas administrasi pertanahan;
   18. Pembinaan tatalaksana pemerintahan pertanahan;
   19. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah termasuk LAKIP.

4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung purei	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	((Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Perizinan x 100%) + (Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan x 100%) + (jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada x 100%))/3	Kecamatan Gunung Purei	Kantor Kecamatan Gunung Purei

CAMAT GUNUNG PUREI,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN GUNUNG PUREI BARITO UTARA

AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina (IV/a)
Nip. 19730821 200003 1 004